KAJIAN YURIDIS HAK LANGGEH (SYUF'AH) DALAM ADAT MASYARAKAT ACEH DI KOTA LANGSA

AULIA RAHMAN

ABSTRACT

The civil law in Aceh mostly regulates various kinds of way of life in communities, nationality, and with a state. One of the regulations in the civil law is about muamalah (social life), especially about hak langgeh (syuf'ah). It is a requirement which has to be fulfilled before a person/legal entity performs a transaction of buy and sell land besides the rewgulation stipulated in the Government Regulation No. 24/1997 on Land registration. It is because hak langgeh (syuf'ah) has existed and developed in Aceh adat law. In practice, however, many people in Langsa ignore the norm of hak langgeh (syuf'ah); in consequence, there are many disputes in the case of buy and sell land which causes the loss for the seller, the buyer, and PPAT (official empowered to draw up deeds).

The problems of the research were as follows: how about the existence of hak langgeh (syuf'ah) in Aceh community in Langsa, how about the settlement of dispute in hak langgeh (syuf'ah in Aceh community in Langsa, and how effective the settlement of the dispute in hak langgeh (syuf'ah) by adat law in Aceh community in Langsa.

Keywords: Hak Langgeh (Syuf'ah), Adat, Aceh

I. Pendahuluan

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi hukum adat dan kebudayaannya, hal ini tersirat dalam adagium Adat bak Poe Teu Meureuhôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana. Hadih maja tersebut menyebutkan bahwa persoalan adat-istiadat, sistem pemerintahan, hendaklah disesuaikan dengan konvensi para raja dan diserahkan sepenuhnya pada raja, Po Teu Meureuhôm. Namun, Persoalan hukum diatur oleh ulama Syiah Kuala.

Keseluruhan hukum adat yang berlaku di Aceh bersumber dari agama Islam. Aturan adat dan lembaga pelaksanaan aturan adat yang ada di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2009 Tentang Lembaga Adat. Peraturan tersebut yang menjadi wadah sebagai tempat untuk menjalankan hukum adat yang berlaku di Aceh.

Salah satu yang dijelaskan dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam tersebut adalah hak langgeh (syuf'ah) yang masuk dalam bahagian muamalah. Apa yang disebut dengan hak langgeh (syuf'ah) tersebut sangat erat kaitannya dengan transaksi tanah. Hak langgeh (syuf'ah) merupakan persyaratan yang harus di laksanakan sebelum seseorang/badan hukum melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal tersebut dikarenakan hak langgeh (syuf'ah) tersebut telah hidup dan berkembang didalam hukum adat masyarakat Aceh. Namun pada prakteknya banyak masyarakat di Kota Langsa tidak memperdulikan adanya norma tentang hak langgeh (syuf'ah) tersebut sehingga seringnya terjadi sengketa dalam hal jual beli tanah dan menimbulkan kerugian bagi penjual, pembeli maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah sekalipun.¹

Sengketa tentang transaksi tanah yang berkaitan tentang hak langgeh (syuf'ah) rawan menyebabkan terjadinya konflik antara pemilik tanah tetangga, keluarga dan teman sekongsi, karena biasanya dari ketiga unsur pembeli tersebut mereka juga ingin memiliki tanah yang akan dijual guna untuk menggabungkan tanah yang berbatasan maupun dengan alasan lain. Maka untuk menyelesaikan kasus yang akan terjadi masyarakat bisa memilih untuk beracara pada peradilan adat gampong, maupun Mahkamah Syar'iah Kota Langsa.

Hak Langgeh menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1977 nomor 298 K/Sip./1973 adalah hak dalam hukum adat yang memberikan prioritas/hak didahulukan dari orang lain untuk membeli tanah, hak mana diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tetangga. Dalam lingkungan hukum adat Aceh, apabila peralihan hak tidak dilakukan menurut tata urutan penawaran berdasarkan

¹ Wawancara dengan T. Khairul Azhar (Geuchik Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota) pada tanggal 17 Januari 2014.

hak terdahulu maka pihak yang dirugikan dapat menggugat pembatalan keabsahan jual beli tersebut kepada Peradilan Gampong dan Mukim dan atau Pengadilan. Hak menuntut keabsahan jual beli karena melanggar hak terdahulu disebut "hak langgeh" (hak menyanggah).²

Hukum Islam juga mengenal apa yang di atur seperti hak langgeh tersebut, yaitu hak syuf'ah. Asy-Syuf'ah berasal dari kata Asy-Syaf'u yang berarti Adh-Dhammu (menggabungkan), hal ini dikenal di kalangan orang-orang Arab. Pada zaman jahiliyah, seseorang yang akan menjual rumah atau kebun didatangi oleh tetangga, partner (mitra usaha) dan sahabat untuk meminta Syuf'ah (penggabungan) dari apa yang dijual. Kemudian ia menjualkannya, dengan memprioritaskan yang lebih dekat hubungannya daripada yang lebih jauh. Pemohonnya disebut sebagai Svafi'.3

Menurut penelitian khususnya di daerah penelitian tesis ini, berdasarkan sampel hampir seluruh masyarakat di Kota Langsa paham akan adanya norma tentang hak langgeh (syuf'ah) tersebut, namun mereka kurang atau hampir tidak menerapkan hak langgeh (syuf'ah) tersebut karena menurut mereka hak langgeh (syuf'ah) merupakan sekedar sesuatu hal yang tidak mempunyai kekuatan hukum padahal hak langgeh (syuf'ah) diatur dan telah menjadi kebiasaan dalam hukum adat Aceh, yang aturannya menganut seperti azas yang terdapat dalam hukum adat pada umumnya. Aturan tersebut tidak tertulis dan di wariskan secara turun temurun dari nenek moyang hingga sekarang. Penyelesaian sengketa hak langgeh (syuf'ah) juga telah diatur dan merupakan wewenang mengadili Mahkamah Syar'iah.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana keberadaan hak langgeh (syuf'ah) dalam masyarakat Aceh di Kota Langsa?
- 2. Bagaimana menyelesaikan sengketa hak langgeh (syuf'ah) masyarakat Aceh di Kota Langsa?
- 3. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa hak langgeh (syuf'ah) dengan cara adat pada masyarakat Aceh di Kota Langsa?

² Ilvas Ismail, Konsepsi Hak Garap Atas Tanah, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hal. 107

³ Sayyid Sabiq, *figh al-sunnah*, (Kairo: Dar al-figr, 1997), hal. 45

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini ialah:

- Untuk mengetahui keberadaan hak langgeh (syuf'ah) dalam masyarakat Aceh di Kota Langsa.
- Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak langgeh (syuf'ah) masyarakat Aceh di Kota Langsa.
- Untuk mengetahui keefektifan penyelesaian terhadap sengketa hak langgeh (syuf'ah) dengan cara adat pada masyarakat Aceh di Kota Langsa.

II. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para responden melalui penelitian lapangan (field research) yaitu masyarakat Aceh di Kota Langsa.

Populasi dalam melakukan penelitian ini yaitu kepala keluarga di Kota Langsa yang pernah melakukan praktek jual beli tanah, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Maka dalam penelitian ini diambil 3 (tiga) kecamatan yang masing-masing kecamatan diambil 10 (sepuluh) orang, jadi jumlah semua adalah 30 (tiga puluh) orang sebagai sampel, dengan syarat orang-orang yang dipilih sebagai sampel adalah orang-orang yang telah atau sudah pernah melakukan praktek jual beli tanah.

Untuk Kelengkapan data dalam penelitian ini, maka dilakukan juga wawancara dengan narasumber/informan lainnya sebagai tambahan data yaitu:

- a. Majelis Adat Aceh (MAA)
- b. Satu orang Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Langsa
- c. Dinas Syariat Islam Kota Langsa
- d. Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa

- e. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa
- f. Tiga orang Geuchik Satu orang Tuha Peuet

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1977 No. 298 K/Sip./1973 menjelaskan bahwa hak langgeh adalah hak dalam hukum adat yang memberikan prioritas/hak didahulukan dari orang lain untuk membeli tanah, hak mana diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tetangga.

Jika berbicara mengenai apa yang disebut dalam istilah Aceh yaitu hak langgeh maka serupa dengan apa yang diatur didalam hukum Islam dengan Syuf'ah. Syuf'ah secara bahasa diambil dari kata syaf', yang artinya pasangan. Syuf'ah adalah hal yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab pada zaman Jahiliyah. Dahulu seseorang jika hendak menjual rumah atau kebunnya, maka tetangga, kawan syarikat atau kawannya datang mensyuf'ahnya, dijadikannya ia sebagai orang yang lebih berhak membeli bagian itu. Dari sinilah disebut Syuf'ah, dan orang yang meminta syuf'ah disebut syafii'. Ada yang mengatakan, bahwa dinamakan syuf'ah karena pemiliknya menggabung sesuatu yang dijual kepada miliknya, sehingga menjadi sepasang setelah sebelumnya terpisah.

Syuf'ah ditetapkan berdasarkan keputusan Rasulullah SAW. Di dalam hadis sahih telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a yang artinya: "Rasulullah saw. Menetapkan syuf'ah untuk segala jenis yang belum dibagi, dan apabila terjadi had (batasan hak), kemudian pembedaan had (batasan hak) sudah dilakukan, maka *syuf'ah* menjadi tidak ada. (H.R. Mutafaq alaih).

Ada 2 fungsi atau peranan dari Hukum Adat. Yaitu sebagai sumber utama pembangunan Hukum Tanah Nasional dan sebagai pelangkap dari ketentuanketantuan Hukum Tanah yang belum ada peraturannya agar tidak terjadi kekososngan Hukum karena hukumnya belum diatur sehingga kegiatan masyarakat yang berhibungan dengan Hukum Tanah tidak terhambat karenanya. Menurut Hukum Adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan damai.

Hikmah disyari'atkan hak langgeh (syuf'ah) adalah untuk menghindari bahaya dan pertengkaran yang mungkin sekali timbul. Hal itu, karena hak milik svafii' terhadap harta yang dijual yang hendak dibeli oleh orang lain menolak adanya mudharat yang mungkin timbul dari orang lain tersebut. Imam Syafi'i lebih memilih bahwa bahaya tersebut adalah bahaya biaya pembagian, peralatan baru dsb. Ada yang mengatakan bahwa bahaya tersebut adalah bahaya tidak baiknya persekutuan dan silaturahmi. Ibnul Qayyim berkata, "Di antara keindahan syari'at, keadilannya dan berusaha menegakkan maslahat hamba adalah mengadakan syuf'ah. Karena hikmah syari' menghendaki dihilangkan mudharrat dari kaum mukallaf semampu mungkin. Oleh karena serikat (bersekutu) itu biasanya sumber mudharrat, maka dihilangkanlah mudharrat itu dengan dibagikan atau dengan syuf'ah. Jika ia ingin menjual bagiannya dan mengambil ganti, maka kawan serikatnya itulah yang lebih berhak daripada orang lain, dapat menghilangkan mudharat dari serikat itu dan tidak merugikan penjual, karena akan menghubungkan kepada haknya berupa bayaran. Oleh karena itu, syuf'ah termasuk di antara keadilan yang sangat besar dan hukum terbaik yang sejalan dengan akal, fitrah dan maslahat hamba."⁴

Pada dasarnya rata-rata kepala keluarga dari sampel yang dilakukan paham akan adanya hak langgeh (syuf'ah) yang tumbuh dan berkembang dalam tataran hukum adat masyarakat Aceh khususnya di Kota Langsa, namun mereka tidak mengerti akan istilah "Hak Langgeh" nya, yang masyarakat ketahui kebanyakan hanya pengertian dari hak langgeh (syuf'ah) tersebut yaitu hak untuk membeli terlebih dahulu tanah dari ketiga unsur masyarakat yaitu saudara, tetangga, dan sesama anggota masyarakat. Namun masyarakat masih kurang mengetahui akan adanya peradilan adat dan peradilan Mahkamah Syar'iah terkait akan sengketa hak langgeh tersebut. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang penyelesaian sengketa hak langgeh pada peradilan adat saja, tanpa mengetahui adanya pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur Mahkamah Syar'iah.

 4 Abdul Halim El Muhammady, ${\it Undang-Undang~Muamalat~\&~Aplikasinya~Kepada}$ Produk-Produk Perbankan Islam (Universiti Kebangsaan Malaysia: 2006), hal. 27.

Dari responden yang telah dilakukan survey terlihat dari ketiga kecamatan yang telah dilakukan penelitian, 87 % (delapan puluh tujuh persen) kepala keluarga paham akan adanya hak langgeh (syuf'ah) yang berlaku di Aceh, 13 % (tiga belas persen) kepala keluarga tidak paham, 63 % (enam puluh tiga persen) kepala keluarga melaksanakan dan 37 % (tiga puluh tujuh persen) kepala keluarga tidak melaksanakan hak langgeh (syuf'ah) dalam hal transaksi jual beli tanah yang pernah dilakukan.

Menurut penelitian yang telah di lakukan, dan berdasarkan informasi dari para narasumber, di Kota Langsa juga belum ada satu pun kasus sengketa tentang hak langgeh yang masuk ke Mahkamah Syar'iah Kota Langsa, karena hingga saat ini penyelesaian sengketa hak langgeh selesai pada tingkat peradilan adat di gampong-gampong (desa-desa). Dari informasi yang didapatkan bahwa di kecamatan Langsa Barat dan Langsa Kota pernah terjadi kasus sengketa tentang hak langgeh, di Kecamatan Langsa Barat misalnya, kasus tersebut bermula dari pemilik tanah menjual bebas sebidang tanahnya yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani kepada developer untuk pembangunan 2 (dua) pintu Rumah Toko (RUKO). Namun pemilik tanah tidak mentaati hak langgeh yang tumbuh dan berkembang di Aceh. Maka pemilik tanah tetangga tersebut menggugat pemilik tanah yang menjual tanahnya kepada developer ke Geuchik (Kepala Desa), agar mengupayakan pemilik tanah tersebut dapat menjual tanahnya kepada dia sebagai pemilik tanah tetangga dari objek yang diperkarakan, karena dia yang lebih berhak membeli. Namun penyelesaian kasus tersebut tidak sampai ke Mahkamah Syar'iah, dan dapat diselesaikan pada tingkat peradilan gampong dengan dasar Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Di Kecamatan Langsa Kota juga pernah terjadi sengketa adat pada tahun 2004 silam tentang hak langgeh (syuf'ah) yang bermula dari persengketaan tentang sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang awalnya dimiliki oleh orang tua dan menjadi milik keluarga setelah orang tua mereka meninggal, namun beberapa tahun terakhir sebelum berperkara, tanah tersebut telah beralih hak nya menjadi milik anak paling tua, dan kemudian anak tertua tersebut hendak menjual lepas tanah beserta bangunan kepada pihak lain tanpa memperdulikan adanya hak langgeh (syuf'ah) yang seharusnya dapat mengutamakan keluarga terlebih dahulu untuk membeli tanah beserta bangunan tersebut. Lalu pihak keluarga menggugat ke Pengadilan Negeri Langsa untuk menggugat beberapa pokok gugatan yang salah satunya menggugat untuk dapat menguasai (membeli kembali) tanah tersebut yang sebelumnya milik orang tua mereka dengan dasar adanya hak langgeh (syuf'ah) yang tumbuh dan berkembang di Aceh. Namun Pengadilan Negeri menolak gugatan tentang hak langgeh (syuf'ah) karena bukan merupakan kompetensi (wewenang mengadili) pada Pengadilan Negeri.⁵ Yang seharusnya kompetensi di pegang oleh Mahkamah Syar'iah Kota Langsa yang berhak menyelesaikan sengketa hak langgeh (syuf'ah) tersebut dengan dasar Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam Pasal 49 yaitu Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang⁶ Ahwal al – syakhshiyah, Mu'amalah dan Jinayah.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh tidak hanya menyangkut dimensi tauhid saja, tapi juga dimensi sosial lainnya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 telah merincinya dalam dimensi 'aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan, dakwah Islamiyah, bait al-mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, Pembelaan Islam, gadha, jinayah, munakahat dan mawaris.⁷ Dalam pelaksanaan bidang mu'amalah, Pemerintah daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan mu'amalah didalam kehidupan masyarakat menurut ketentuan syari'at Islam.⁸

Wadah untuk proses pelaksanaan hak langgeh (syuf'ah) telah di atur melalui adanya lembaga adat yang berlaku di Aceh, juga hak langgeh (syuf'ah) merupakan hukum Islam (syari'at) yang harus di jalankan di Aceh yang hingga kini telah melaksanakan dan akan melaksanakan secara kaffah syari'at Islamnya. Karena hak langgeh (syuf'ah) merupakan bahagian mu'amalah dan hak langgeh (syuf'ah) sebagai hukum adat yang bersumber dari hukum Islam yang berdasarkan syari'at.

⁸ Pasal 10 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam.

⁵ Wawancara dengan Geuchik gampong jawa kecamatan Langsa kota, pada hari Rabu, 2 April 2014.

⁶ Pasal 49, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

⁷ *Ibid*. Halaman 88.

Pengaturan tentang hak langgeh (syuf'ah) sebagai hukum adat tentu hampir keseluruhannya mengadopsi dari hukum Islam dan hanya sedikit yang diubah untuk dapat disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Aceh. Aturan tentang hak langgeh bersumber dari ajaran Islam yang berasal dari Al-qur'an dan Hadis, aturan tersebut berlangsung sejak zaman nenek moyang dan tidak dapat diketahui kapan pastinya pertama penerapan hak langgeh (syuf'ah) tersebut. Peraturan tersebut terus dan terus dipatuhi hingga sekarang dan telah berakar, tumbuh dan berkembang dalam adat masyarakat Aceh. 9

Penyelesaian sengketa terhadap hak langgeh (syuf'ah) di Aceh hampir keseluruhannya diselesaikan dalam peradilan adat tersebut, hal itu dikarenakan masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi Syari'at yang mengharapkan perdamaian. Mereka tidak mengharapkan saling bermusuhan, maka hasil dari proses peradilan adat bersifat perdamaian. Masyarakat juga tidak ingin menyelesaikan kasus sengketanya ke jalur formal dengan alasan pasti prosesnya panjang dan berbelit-belit.¹⁰

Proses peradilan adat di Kota Langsa diselesaikan dengan pembicaraan secara umum antara aparat gampong (desa) dengan pihak yang bersengketa di meunasah atau di kantor geuchik (kepala desa), tanpa adanya pencatatan dan dokumen apapun. Memang sebenarnya prosedur yang telah di tetapkan Majelis Adat Aceh tersebut lebih baik diterapkan karena segala administrasi dapat di pertanggung jawabkan dan menyebabkan putusan perdamaian akan lebih memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Sanksi adat terhadap hak langgeh (syuf'ah) sendiri biasanya adalah putusan perdamaian dengan cara ganti kerugian dan biasanya akan di buatkan akta perdamaian di hadapan Notaris dan akan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi dan Notaris. 11

⁹ Wawancara dengan Budiman, S.Sos.i (*Tuha Peut*) Gampong Paya Bujok Beuramo, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, pada hari Senin, 7 April 2014.

Wawancara dengan Drs. Ibrahim Daud (Ketua Majelis Adat Aceh, Kota Langsa), pada tanggal 16 Desember 2013.

¹¹ Wawancara dengan Geuchik Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, pada hari Sabtu, 26 April 2014

Dalam hal penyelesaian kasus sengketa hak langgeh (syuf'ah) merupakan kewenangan mengadili dalam lingkup Mahkamah Syar'iah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam yaitu "Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang" Ahwal al – syakhshiyah, mu'amalah dan Jinayah.

Dari penjelasan pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam tersebut salah satunya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang muamalah salah satunya mengatur tentang syuf'ah (Hak Langgeh). Penyelesaian sengketa tentang hak langgeh (syuf'ah) di Kota Langsa belum ada yang diselesaikan hingga ke tingkat Mahkamah Syar'iah, hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat (tidak mengerti hukum) bahwa penyelesaian kasus sengketa tentang hak langgeh (syuf'ah) dapat diselesaikan pada Mahkamah Syar'iah, dan juga memang sebahagian masyarakat yang mengerti hukum enggan membawa kasus sengketa tersebut hingga ke Mahkamah Syari'ah, karena mereka beranggapan atau lebih percaya akan peradilan adat di gampong, yang di rasa cukup adil bagi mereka. ¹³

Pada hakikatnya Mahkamah Syar'iah sebagai lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat mempunyai putusan yang kuat dalam setiap amar putusan yang harus di patuhi para pihak, mempunyai bukti putusan yang kuat karena disahkan oleh negara secara langsung melalui hakim dan pejabat mahkamah syari'ah. Oleh karena itu seharusnya masyarakat tidak hanya menyelesaikan kasus sengketa hak langgeh (syuf'ah) pada peradilan adat gampong, karena pada tingkat peradilan gampong terkadang tidak mempunyai amar putusan yang kuat.¹⁴

Dari data yang di peroleh di lapangan terlihat bahwa 63 % (enam puluh tiga persen) kepala keluarga memilih menyelesaikan sengketa hak langgeh

¹² Pasal 49, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

¹³ Wawancara dengan Dr. Abu Jahid Darso Atmojo Lc.LLM (Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Langsa) pada hari Selasa, 1 April 2014

¹⁴ Wawancara dengan Dr. Abu Jahid Darso Atmojo Lc.LLM (Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Langsa) pada hari Selasa, 1 April 2014

(syuf'ah) ke jalur peradilan adat apabila terjadinya sengketa, dan 37 % (tiga puluh tujuh persen) lebih memilih menyelesaikan sengketa hak langgeh (syuf'ah) ke Mahkamah Syar'iah. Masyarakat yang memilih penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan adat berdasarkan hasil penelitian merupakan masyarakat yang tinggal sedikit berjauhan dari pusat kota, memiliki pengetahuan hukum yang minim. Adapun masyarakat yang lebih memilih penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Syar'iah merupakan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan pusat kota, dan memiliki pengetahuan hukum yang memadai.

Masyarakat adat pada umumnya dan masyarakat Aceh khususnya mempunyai ikatan yang kuat dalam membentuk komunitas adat. Masyarakat saling memberi kepercayaan antara individu kepada individu yang lain, sehingga mereka meyakini segala urusan dalam hal apapun lebih baik diselesaikan pada komunitas nya, tanpa harus menyelesaikan sengketa apapun kepada pihak lain.¹⁵

Kepatuhan masyarakat adat terhadap Hukum adat sebagai pedoman hidup merupakan nilai efektivitas hukum yang sangat tinggi, sebab hukum adat lahir berdasarkan tata cara yang memang tumbuh dan berkembang, disepakati dan dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat adatnya. Mekanisme implementasi dari hukum adat melalui pranata pengadilan adat. Peradilan adat melibatkan struktur pemerintahan yang berada di level gampong.

Dari 63 % (enam puluh tiga persen) kepala keluarga di 3 (tiga) kecamatan tersebut lebih memilih menyelesaikan perkara pada peradilan adat dikarenakan mereka enggan berurusan pada peradilan formil seperti Mahkamah Syar'iah karena mereka menganggap pasti menghabiskan waktu dan biaya, ada juga masyarakat yang hanya mengetahui proses penyelesaian perkara tentang hak pada peradilan adat. Mereka lebih nyaman langgeh (syuf'ah) hanya menyelesaikannya pada peradilan adat karena menganggap peradilan adat sesuai dengan perasaan dan pola pikir masyarakat setempat (mempunyai ikatan yang kuat dalam komunitas adat). 16

¹⁶ Wawancara dengan kepala keluarga di 3 (tiga) kecamatan di Kota Langsa, pada 2 Juni 2014.

¹⁵ Wawancara dengan Drs. H. Ibrahim Daud (Ketua Majelis Adat Aceh, Kota Langsa), pada tanggal 16 Desember 2013.

1. Hak Khiar

Hak khiyar merupakan salah satu bagian terpenting dalam jual beli untuk memberikan kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melakukan transaksi. Karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki sangat signifikan, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an, namun jika dilihat secara fungsional, ia merupakan bayan (eksplanasi) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat 'am (umum), mujmal (global) atau mutlaq. 17

2. Syirkah

Diantara yang membolehkan hak langgeh (syuf'ah) adalah syirkah (perkongsian). Syirkah merupakan suatu akad dalam bentuk kerja sama, baik dalam bidang modal atau jasa antara sesama pemilik modal dan jasa tersebut. Salah satu kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan.

Peradilan gampong (adat) dirasakan sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat Aceh di Kota Langsa, karena peradilan tersebut di rasa adil dan lebih memahami tentang apa yang diinginkan para pihak. Mereka juga lebih percaya jika sengketa yang terjadi diantara mereka diselesaikan pada peradilan gampong karena mereka menganggap aparat yang menyelesaikan sengketa tersebut merupakan orang-orang terdekat mereka yang dapat dipercaya, sehingga para pihak yang bersengketa lebih merasa puas dan lega terhadap hasil dari musyawarah peradilan gampong. Apalagi memang masyarakat yg bersengketa menghendaki adanya perdamaian diantara mereka, terlebih yang menjadi para pihak yang bersengketa hak langgeh sendiri pastinya ialah keluarga dan orangorang terdekat. Maka oleh sebab itu pastilah perdamaian hakiki yang ingin dicapai diantara kedua belah pihak, oleh karena itu masyarakat di Kota Langsa merasa peradilan gampong (adat) lebih efektif dalam hal penyelesaian sengketa hak

¹⁷ Said Aqil Husin Munawar dan Abdul Mustaqim, "Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual ASBABUL WURUD", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 3

langgeh (syuf'ah) dibanding dengan harus menyelesaikan sengketa tentang hak langgeh (syuf'ah) di Mahkamah Syar'iah. 18

Penyelesaian sengketa terhadap hak langgeh (syuf'ah) di Aceh hampir keseluruhannya diselesaikan dalam peradilan adat tersebut, hal itu dikarenakan masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi Syari'at yang mengharapkan perdamaian. Masyarakat juga tidak ingin menyelesaikan kasus sengketanya ke jalur formal dengan alasan pasti prosesnya panjang dan berbelitbelit. Keefektifan penyelesaian sengketa terhadap hak langgeh (syuf'ah) di Kota Langsa di rasa telah cukup efektif karena hingga saat ini belum ada satu pun kasus tentang hak langgeh (syuf'ah) yang masuk atau di selesaikan pada peradilan formal yaitu Mahkamah Syar'iah). 19

Masyarakat juga kurang paham akan hukum terlebih mereka yang tinggal di pedalaman mereka sangat kurang terhadap pengetahuan hukum. Masyarakat enggan berurusan dengan hukum (peradilan), mereka lebih menyelesaikan urusan dengan aparat gampong (desa) yang merupakan kerabat dari mereka sendiri, yaitu masyarakat satu gampong (desa). Masyarakat berasumsi jika menyelesaikan kasus ke pengadilan maka mereka perlu mengeluarkan uang lebih banyak lagi dari yang mereka persengketakan. Oleh sebab itu masyarakat lebih suka menyelesaikan sengketa kasus apapun melalui peradilan adat gampong, dan itu dirasa cukup efektif bagi mereka.²⁰

Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya kasus sengketa tentang hak langgeh (syuf'ah) yang masuk ke Mahkamah Syar'iah atau diselesaikan di Mahkamah Syar'iah Kota Langsa. Maka penyelesaian pada peradilan adatgampong dirasa masih efektif.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

¹⁸ Wawancara dengan kepala keluarga di 3 (tiga) kecamatan di Kota Langsa, pada tanggal 2 Juni 2014.

¹⁹ Wawancara dengan Drs. H. Ibrahim Daud (Ketua Majelis Adat Aceh Kota Langsa), pada tanggal 16 Desember 2014.

Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Langsa Kota, Langsa Barat dan Langsa Lama pada hari minggu, tanggal 1 Juni 2014.

- 1. Keberadaan hak langgeh (syuf'ah) dalam adat masyarakat Aceh di Kota Langsa tetap masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya terbukti apabila masyarakat akan menjual tanahnya selalu terlebih dahulu menawarkan tanah tersebut pada tiga pihak yaitu pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya, anggota sekerabat dan warga desa setempat. Jika dari ketiga unsur tersebut tidak ada yang membeli baru menjualnya kepada siapa saja.
- 2. Tata cara proses penyelesaian sengketa hak langgeh (syuf'ah) pada masyarakat Aceh di Kota Langsa pada tingkat awal di selesaikan pada peradilan adat gampong yang selalu diselesaikan dengan putusan damai, jika proses penyelesaian sengketa pada peradilan adat gampong tidak mempunyai jalan keluar maka kasus tersebut dilimpahkan pada Mahkamah Syar'iah Kota Langsa.
- 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak langgeh (syuf'ah) secara adat masih efektif di masyarakat Kota Langsa, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya kasus yang masuk atau diselesaikan di Mahkamah Syar'iah Kota Langsa dan kegiatan aparatur desa yang masih banyak mengurus masalah sengketa hak langgeh (syuf'ah) tersebut.

B. Saran

- 1. Kepada pemerintah Provinsi Aceh, khususnya pemerintah Kota Langsa di harapkan untuk lebih mensosialisasikan akan keberadaan hak langgeh (syuf'ah) tersebut. Karena bila masyarakat ingin menjalankan syari'at Islam secara kaffah maka harus menjalankannya dari semua segi bidang.
- 2. Kepada Mahkamah Syar'iah Provinsi Aceh, khususnya Mahkamah Syar'iah Kota Langsa disarankan untuk lebih membimbing aparatur desa dalam hal penyelesaian sengketa di peradilan adat gampong, juga perlu diadakannya pelatihan kepada aparatur desa tersebut agar lebih terampil mengerti dan paham akan hukum khususnya mengenai hak langgeh (syuf'ah) untuk penyelesaian sengketanya.
- 3. Kepada pemuka adat dan aparatur desa di sarankan untuk lebih memberikan petunjuk dan membimbing masyarakat mengenai sengketa

hak langgeh (syuf'ah) agar para pihak yang bersengketa dan masyarakat paham akan adanya peradilan adat untuk perdamaian dan mencari jalan tengah sebagai win-win solution.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

Ahmad, Idris, Fiqh al-Syafi'iyah, (Karya Indah: Jakarta, 1986).

Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim, *Al-Bajuri*, (Usaha Keluarga: Semarang).

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Al-Youbi, Magashid al-syari'ah w alagatuha bi al-adillah al-Syar'iyyah, (Riyadh: Daar Ibn al-Jauzi, 2008).

Al-Zarqa, M., *Ushul al-Figh*, (Damaskus: Damaskus Univ., 1997).

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islmail Al-Amir, "Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram" Alih Bahasa oleh Muhammad Isnan, dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), jilid 2.

Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

As-Suyuthi, Jalaluddin, Al-Asybah wa An-Nazha'ir, (Beirut: Daar al-Turats al-Islami, 2001).

Bakri, Asfari Jaya, Konsep Maqasid Al-Syari'ah, (Jakarta: Disertasi Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1994).

Bruggink J.J.H, Refleksi tentang hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

- Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah.
- Daud, Syamsuddin, Adat Meugoe (Adat Bersawah), (Banda Aceh: Perpustakaan Majelis Adat Aceh, 2009).
- Djalil, H.A. Basiq, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012).
- Faisal, Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1999).
- Fajar, Mukti, Dualisme Penelitian HukumNormatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Fuadi, Syari'at Islam Dalam Bingkai Otonomi Khusus di Aceh, (Medan: USU Press, 2011).
- Haar Bzn B, Ter., Azas-azas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cetakan kesebelas 1994).
- Hadikusuma, H. Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju 1992).
- Hadikusuma, Hilman, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003).
- Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- Ismail, Badruzzaman, Asas-asas Hukum Adat Sebagai Pengantar, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009).
- Ismail, H. Badruzzaman, dkk, Pedoman Peradilan Adat Di Aceh, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012).
- Ismail, Ilyas, Konsepsi Hak Garap Atas Tanah, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011).
- Jabir, Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Demaja Rosdakarya, 1991).

Karim, Helmi, Figh Muamalah, (Rajawali Press, 1993).

Koentjaningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).

Lubis, M.Solly, Filsafat Imu Dan Penelitian, (Medan: PT.Sofmedia, 2012).

Mahmassani, Subhi, Filsafat Hukum Dalam islam, (Bandung: PT Ma'arif, 1981).

Manan, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Muhammad, Bushar, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnja Paramita 1984).

Muhammady, Abdul Halim El, Undang-Undang Muamalat & Aplikasinya Kepada Produk-Produk Perbankan Islam (Universiti Kebangsaan Malaysia: 2006).

Munawar, Said Aqil Husin dan Mustaqim, Abdul, "Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual ASBABUL WURUD", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Ngani, Nico, Perkembangan Hukum Adat Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Sabiq, Sayyid, Figh al Sunnah, jilid III (Beirut: Dar al Fikr, 1983)

Sabiq, Sayyid, Figh al-Sunnah, (Dar al-Figr: Kairo, 1977).

Sabiq, Sayyid, Figh al-sunnah, (Kairo: Dar al-fiqr, 1997).

Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, (Bandung: Alumni, 1993).

Setiady, Tolib, Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan, (Alfabeta, 2008)

- Singaribun, Masri dkk, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001).
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitan Hukum. Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2006).
- Soekanto, Soerjono, Pengertian Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Sudiyat, Iman, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 1982).
- Sufi, Rusdi dan Wibowo, Agus Budi, Adat dan Islam di Aceh, (Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Banda Aceh), sambutan Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Suhendi, Hendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sumantri, Jujun Suria, Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Suryabrata, Samadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998).
- Thaib, M. Hasballah, Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Islam, (Medan: Pasca Sarjana USU, 2002).
- United Nations Development Programme (UNDP), "Access to Justice in Aceh Making the Transition to Sustainable Peace and Development in Aceh", 2006.

- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1966).
- Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: CV. Haji Masagung 1988).
- Wuisman J.J.J.M., penyunting M.Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asasasas,(Jakarta:FE UI, 1996).
- Wulansari, Dewi, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).
- Yamin, Muhammad, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003).
- Zamakhsyari, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013).

Peraturan Perundang-undangan

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Qanun Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2009 Tentang Lembaga Adat.

Majalah

Majalah Al-furqon Edisi 7 Tahun Keduabelas.

Website

http://rachman007.wordpress.com/perdamaian-dalam-perspektif-islam/. diakses pada hari Senin, 7 April 2014.

http://www.langsakota.go.id/, di akses pada hari Selasa, 22 April 2014

http://hkmagraria.blogspot.com/2009/01/aspek-hukum-tanah-adat.html, diakses pada hari Senin, tanggal 21 April 2014.

http://ekonomrabbani29.blogspot.com/2013/04/fiqh-muamalah-syufah.html, diakses pada hari Selasa, 08 April 2014.